

PENGUMUMAN
Pencabutan Suspensi Efek
PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC)
Tercatat Di Papan: Pemantauan Khusus
No. Peng-UPT-00019/BEI.PLP/10-2025

(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Sanksi Pemenuhan Saham *Free Float* per 31 Desember 2024;
2. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00007/BEI.PLP/04-2025 tanggal 30 April 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Sanksi Pemenuhan Saham *Free Float* per 31 Maret 2025;
3. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00016/BEI.PLP/07-2025 tanggal 31 Juli 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Sanksi Pemenuhan Saham *Free Float* per 30 Juni 2025;
4. Telah dipenuhinya seluruh kewajiban PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“BCIC”) yang menjadi penyebab dilakukannya Suspensi Efek BCIC; serta
5. Tidak terdapat kondisi lain yang merupakan penyebab Suspensi Efek,

maka Bursa mencabut Suspensi Efek BCIC di **Pasar Reguler *Periodic Call Auction* dan Pasar Tunai *Periodic Call Auction*** terhitung sejak **Sesi 4 *Call Auction*** Perdagangan Efek pada hari **Kamis, 9 Oktober 2025**.

Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

9 Oktober 2025

Teuku Fahmi Ariandar
Kepala Divisi Peraturan dan Layanan
Perusahaan Tercatat

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan